

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta persepsi dari nasabah pembiayaan mudharabah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Cabang Gorontalo sudah sesuai dengan prinsip syariah dan jauh dari unsur-unsur bunga/riba. Manfaat bagi nasabah juga sangat beragam, seperti pengembangan dan perluasan usaha nasabah, peningkatan ekonomi dan masih banyak lagi manfaat yang diperoleh salah satunya juga adalah manfaat rohani yakni menjalankan usaha sekaligus melaksanakan perintah agama. Dalam pembagian keuntungan antara nasabah dengan bank muamalat secara mudharabah juga dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pihak pengelola (nasabah). Apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian nasabah, maka nasabah harus bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut. Namun dalam penerapannya juga masih ada risiko sering yang terjadi, baik risiko bagi nasabah maupun risiko bagi Bank Muamalat itu sendiri. Risiko bagi nasabah adalah kurangnya kebebasan dalam menjalankan usaha dan adanya standar moral yang tinggi, sedangkan risiko bagi bank adalah adanya side streaming atau nasabah menggunakan dana bukan seperti yang tercantum dalam kontrak, penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur, serta nasabah lalai dan membuat kesalahan yang disengaja.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk lebih banyak menarik minat masyarakat dalam menggunakan jasa bank muamalat maka tidak hanya melakukan sosialisasi formal akan tetapi bank muamalat juga turun langsung untuk memberikan pemahaman tentang pembiayaan mudharabah yang ada di Bank Muamalat Cabang Gorontalo, selain itu juga Bank Muamalat Cabang Gorontalo harus lebih banyak mengeluarkan produk yang lebih efektif dan dapat menjangkau masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah.
2. Adanya perkembangan dan kemajuan yang signifikan pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo, maka pihak bank muamalat harus dapat melakukan mitra kerja yang berbasis kemasyarakatan artinya bahwa bukan hanya di sektor usaha seperti perseroan, koperasi dan sebagainya namun bank muamalat juga dapat memberikan pembiayaan mudharabah untuk kegiatan ekonomi riil masyarakat seperti industri rumah tangga dan kegiatan-kegiatan lainnya.
3. Bank Muamalat Cabang Gorontalo agar lebih mengoptimalkan kinerja karyawan, serta masih banyak yang harus dibenahi agar proses pelaksanaan pembiayaan mudharabah dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku namun juga tetap berlandaskan syariah. Sehingga dalam pelaksanaannya, tidak ada pihak yang merasa dirugikan, atau pun tidak ada pihak yang hanya mengusahakan untuk kepentingannya sendiri, tetapi dapat berjala bersama-sama dan bersikap saling mendukung.